

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN TUNAGRAHITA MELALUI PROGRAM RUMAH HARAPAN di DESA KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO**

**Meki Wastiti**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya  
[Wastiti251@gmail.com](mailto:Wastiti251@gmail.com)

**Muhammad Farid Ma'ruf**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya  
[muhammadfarid@unesa.ac.id](mailto:muhammadfarid@unesa.ac.id)

**Abstrak**

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya meningkatkan harkat martabat masyarakat dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Desa Karangpatihan Kec. Balong Kab. Ponorogo memiliki 89 penyandang disabilitas tunagrahita. Kondisi ini membuat mereka tidak mampu mandiri secara ekonomi karena keterbatasan intelektual dan fisik. Berdasarkan semangat pemberdayaan, digagas usaha memberdayakan tunagrahita dengan memberikan keterampilan memproduksi berbagai kerajinan hingga beternak dengan *output* ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Pemberdayaan ini murni inisiasi warga desa, sehingga perlu dilakukan penelitian bagaimana peran pemerintah desa dalam pemberdayaan, mengingat pemerintah desa memiliki tanggung jawab dalam pemberdayaan masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran pemerintah desa dalam pemberdayaan penyandang tunagrahita melalui program rumah harapan Desa Karangpatihan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dikaji melalui fungsi pemerintah desa menurut (Rivai, 2004) meliputi instruktif, konsultatif, partisipasi, dan pengendalian. Hasil penelitian menunjukkan pemerintah desa cukup baik melaksanakan peran dalam pemberdayaan berdasarkan indikator. Pemerintah desa memberikan perintah yang melancarkan pemberdayaan, bantuan dana, peralatan, serta mendengarkan keluhan dari pengelola dan bersedia memberikan solusi sehingga berdampak pada kelancaran pemberdayaan dan mengantarkan warga tunagrahita memiliki penghasilan dan memenuhi kebutuhan dasar pangan secara mandiri tidak bergantung pada pemberian. Meskipun begitu terdapat kendala yakni tidak semua produk mendapat antusias pembelian yang sama sehingga ada produk yang unggul dan tidak. Saran yang dapat diterapkan yakni perlakuan yang sama kepada seluruh produk seperti produk unggulan dengan membuatkan laman media sosial sebagai langkah awal promosi dan mencari rekanan untuk menjualkan kerajinan alat rumah tangga.

**Kata Kunci:** Peran, Pemerintah Desa, Pemberdayaan, Tunagrahita

**Abstract**

Empowerment is way to improve dignity of society who in current condition are not able to escape from poverty and backwardness. Karangpatihan Village, Balong, Ponorogo has 89 villagers with mentally disable. This condition got them to be unindpendent in economic because intelegncy and physical limit. According empowerment spirit, initiated an effort to empowering mentally disable by giving them lifeskills producing various handicraft to livestock with economic output to fulfill their basic needs. This empowerment genuinely come from the villagers because of that, a research need to be done about how the role of village government in empowerment, considering the village government has responsibility in society empowerment. The purpose of this research is to analyzing and describe the role of village government in mentally disable empowerment through rumah harapan program in Karangpatihan village. This research is descriptive type research with qualitative approach that studied with village government function according to (Rivai 2004:53) that consist of instructive, consultative, participation, delegation, and controlling. The result of the research showed if village government has been doing the role in empowerment with good enough based on the indicator. Village government giving command which help in smoothing

empowerment, help in fund, equipment, and consistently hearing the advice, suggestion from the organizer and villagers that had effect to the empowerment activities that bring mentally disable has their own income and independently fulfill their consumption needs not rely on donation. Somehow there is an obstacle they've been facing is not all the product has the same enthusiastic purchase, lead the product in to superior one and the rest are not. The suggestion can be given is same treatment for all the product as the superior one by created social media page as starting point of promotion and searching for seller partner major in household equipment.

**Key Words :** Role, Village Government, Empowerment, Mentally Disable

## PENDAHULUAN

Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, dimana pembagian wilayah secara administrasi diatur sesuai hierarki, mulai dari tingkat pusat hingga yang paling terbawah adalah desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No.6 Tahun 2014). Meskipun desa berada pada hierarki paling bawah, namun pembangunan desa diperhatikan secara khusus oleh pemerintah. Melalui diberlakukannya UU No.6 Tahun 2014 tentang desa dimana desa memiliki kewenangan untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Lebih lanjut dalam pasal 18 dijelaskan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Hal ini sejalan dengan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dalam amanat UUD 1945, bangsa Indonesia harus memiliki paradigma pembangunan dari pinggir atau bawah yakni desa mengingat sebagian besar penduduk Indonesia serta segala permasalahannya tinggal di desa (Pakarya, 2016).

Untuk mewujudkan harapan pembangunan di desa, dengan seluruh sumber daya asli desa yakni sumber daya alam dan manusia, tidak terkecuali sumber daya manusia penyandang cacat (tunagrahita). Dalam UU No. 4 Tahun 1997 pasal 1 ayat 1 tentang penyandang cacat, dijelaskan bahwa penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang

terdiri dari: penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental dan penyandang cacat fisik dan mental. Penyandang disabilitas di Indonesia menurut Survei Ekonomi Nasional 2018 sebanyak 22% dari total seluruh penduduk, sementara di Jawa Timur sebanyak 124.622 jiwa dimana Kabupaten Ponorogo memiliki 5.033 penyandang disabilitas. Salah satu lokasi dengan penduduk disabilitas yakni ada di Desa Karangpatihan Kec. Balong Kab. Ponorogo yang kemudian dikenal dengan kampung idiot. Jumlah seluruh penduduk Desa Karangpatihan adalah 8.572 jiwa, dengan 89 orang diantaranya merupakan tunagrahita ringan dan sedang, serta tunagrahita tingkat berat yang rata rata berusia 40 tahun ke atas. Tunagrahita yang ada di Desa Karangpatihan tidak hanya keterbelakangan mental saja namun ada juga yang menderita cacat fisik, seperti buta, bisu dan tuli (Anugrawati, 2020). Fenomena ini ada dikarenakan kandungan yodium dalam air tanah yang rendah. Warga tunagrahita yang ada di desa ini juga disebabkan oleh kemiskinan sehingga saat hamil tidak dapat memenuhi kebutuhan gizi secara layak. Fenomena disabilitas dengan masalah kemiskinan membuat warga disabilitas tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka secara mandiri karena tidak bekerja dan memiliki uang sehingga sulit memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini sejalan dengan Kartasmita dalam Pajriah (2018) bahwa fenomena kemiskinan ditandai dengan angka pengangguran dan keterbelakangan yang tinggi. Masyarakat dengan kemiskinan pada umumnya memiliki kemampuan yang lemah dalam berusaha serta akses mereka terhadap kegiatan ekonomi sangat terbatas sehingga akan tertinggal jauh dari masyarakat lainnya mempunyai potensi lebih tinggi. Hal ini tidak terlepas bahwa kemiskinan adalah masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi, berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, juga aspek lainnya (Nawangsari, 2016:12)

Salah satu cara untuk membantu tunagrahita mendapatkan penghasilan adalah dengan memberikan pemberdayaan melalui bekal

keterampilan. Pemberdayaan, menurut Sutoso dalam Gaffara dkk (2017) pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses untuk mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan penekan dalam seluruh bidang dan sektor yang ada di kehidupan. Pemberdayaan ini diperlukan untuk memandirikan tunagrahita dalam penghasilan. Hal ini didasari bahwa sebelum ada pemberdayaan, meskipun mendapat bantuan namun selalu bersifat konsumtif dan membentuk kebiasaan penyandang disabilitas untuk mengharapkan sumbangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari (Gaffara dkk., 2017). Pemberdayaan warga tunagrahita di Desa Karangpatihan ini tersalurkan melalui Program Rumah Harapan. Program ini dimulai pada tahun 2010 oleh salah satu warga desa dengan menggagas program Karangpatihan Bangkit dimana rumah harapan difokuskan kepada pemberdayaan masyarakat tunagrahita. Kegiatan yang terdapat didalam program rumah harapan ini adalah pemberian *lifeskills* yang menghasilkan *output* ekonomi. Pembekalan *lifeskills* tersebut antara lain pembuatan kerajinan keset, tasbih, peralatan rumah tangga, beternak ayam dan kambing, serta batik ciprat. Kegiatan ini dipilih dengan alasan adanya profit ekonomi hasil penjualan kerajinan hingga beternak yang bermanfaat agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan secara mandiri. Hal ini sejalan dengan pemberdayaan bertujuan menciptakan masyarakat yang berdaya mandiri, mampu dan kuat agar dapat bertanggungjawab atas kehidupan mereka masing-masing (Scarles dkk., 2018).

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Karangpatihan, beliau mengatakan bahwa ketika belum menjabat Kepala Desa beliau adalah orang yang menggagas program rumah harapan. Hal ini dipicu oleh keprihatinan yang dialami warga disabilitas baik secara sosial dan ekonomi. Selanjutnya dari hasil wawancara juga diketahui bahwa secara kelembagaan program ini tidak berada dibawah pemerintah desa baik secara hierarki dan komando. Bahwa kegiatan program ini secara murni dijalankan oleh pengelola rumah harapan yakni masyarakat sekitar Desa Karangpatihan yang menjadi pengurus dan pembimbing. Pengurus dan pembimbing diperlukan dalam manajemen rumah harapan serta mengajarkan bagaimana pembuatan

kerajinan dan beternak untuk pertama kali hingga berhasil serta selalu mengawasi dan memotivasi mereka untuk berproduksi sebagai tumpuan penghasilan. Dalam perjalanannya, rumah harapan memang mampu membuktikan diri sebagai wadah pemberdayaan tuagrahita yang berhasil. Mereka mampu memberikan kekuatan kepada tunagrahita untuk memiliki penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup mereka secara mandiri. Keberhasilan lain yakni dapat mengubah stigma Desa Karangpatihan dari kampung idiot menjadi desa penuh kreatifitas yang menarik banyak perhatian banyak orang mulai dari pejabat, akademisi, jurnalis, dan masyarakat umum. Bukti dari bergesernya stigma kampung idiot ini berdasarkan dengan banyaknya pengakuan dan juga ulasan positif dari berbagai pihak bahwa ternyata keterbatasan bukan halangan bagi disabilitas yang ternyata masih memiliki potensi untuk dikembangkan dan diberdayakan. Hal ini tidak terlepas dari usaha produksi kerajinan yang melalui proses sangat panjang yakni persiapan tempat, ide ide keterampilan yang akan dilatih, peralatan, sumber daya manusia, dana, hingga rencana pemasaran dan promosi. Semua proses ini nyatanya tidak dapat dipenuhi sendiri oleh pengurus rumah harapan. Mereka membutuhkan peran pihak lain demi kelancaran pemberdayaan. Salah satu nya adalah peran pemerintah desa. Peran dapat diartikan sebagai seluruh tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga dengan kedudukan tertentu di lingkungan masyarakat dalam melaksanakan hak, kewajiban, yang diembannya sesuai dengan kedudukan dan fungsinya (Zulkarnain, 2015). Hal ini tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi rumah harapan seperti kurangnya dana, program yang tidak sesuai harapan sehingga memerlukan pergantian program. Pembelian peralatan pembuat kerajinan memerlukan dana yang cukup besar. Selama ini pembelian peralatan dipenuhi dengan swadaya masyarakat. Selain itu pembelian peralatan kerajinan juga dipenuhi dengan pengelolaan kas rumah harapan dari hasil penjualan produksi kerajinan. Tantangan lain yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pengurus Rumah Harapan yakni apabila ada program yang berjalan tidak sesuai rencana. Hal ini pernah terjadi pada budidaya lele ketika tidak sesuai harapan karena kurangnya pasokan air mengharuskan diganti dan dirubah. Pergantian dan perubahan ini akan lebih baik apabila

mendengarkan masukan dan konsultasi ke pihak yang memiliki pemahaman dan wawasan yang lebih luas. Salah satunya yakni pihak pemerintah desa yang pada saat itu bersama sama berunding dan membantu memberikan saran kepada pengurus rumah harapan untuk mengganti kegiatan pelatihan lele dengan keterampilan yang lain.

Sebagai organisasi yang berasal dari akar rumput, maka dukungan luar biasa diperlukan agar program di dalamnya dapat berkelanjutan. Pemerintah desa memiliki jangkauan ke masyarakat yang luas untuk menggaungkan partisipasi masyarakat dan khalayak umum untuk memberikan perhatian pada rumah harapan baik dalam bentuk materil dan dukungan lain. Pemerintah desa dapat mengaktifkan partisipasi masyarakat serta mengajak lembaga lembaga desa dibawahnya misalkan Bumdes untuk membantu pemasaran produk kerajinan rumah harapan. Selain itu dengan koneksi yang dimiliki oleh pemerintah desa, dapat menjangkau kerjasama untuk meningkatkan performa rumah harapan. Misalkan dulu pada awal pemberdayaan, pada saat pembuatan kolam lele, mendapatkan bantuan dari Bank Indonesia cabang Kediri yang tidak terlepas dari peran pemerintah desa dalam proses kerjasama dan perijinan. Peran pemerintah desa penting untuk dihadirkan mengingat organisasi ini menaungi dan melatih orang yang tidak memiliki daya dan kekuatan. Tunagrahita sangat bergantung pada kepedulian orang lain, meskipun mereka telah mampu memproduksi kerajinan dan beternak, namun proses penjualan, *maintenance*, dan pengembangan program memerlukan peran orang lain termasuk pemerintah desa. Hal ini tidak terlepas bahwa tunagrahita memiliki keterbatasan dalam beripikir, sehingga tidak memungkinkan memikirkan hal hal diluar yang telah diajarkan kepada mereka. Memberdayakan juga berarti melindungi mereka yang tidak berdaya selama proses pemberdayaan, mengharuskan adanya pencegahan bahwa yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena ketidakberdayaan dalam menghadapi yang kuat (Sugandi dalam Pawalin, 2017).

Sebagaimana dalam pemikiran peneliti juga menganggap bahwa pemberdayaan adalah upaya membangun dan membangkitkan masyarakat akan potensi yang mereka miliki untuk dapat dikembangkan dengan cara mendorong, dan memotivasi maka penelitian ini diperlukan mengingat

pemberdayaan ini telah berhasil mengubah kebiasaan mereka bergantung pada pemberian konsumtif semata menjadi seseorang yang mau berusaha, belajar, sehingga memiliki kemampuan dan menjadi mandiri secara ekonomi. Kemandirian adalah nilai yang ada dalam jiwa seseorang yang tumbuh dan berkembang seiring dengan pemahaman dan konsep hidup berdasarkan kemampuan, kemauan, keuletan, ketekunan dalam menekuni bidang yang digeluti. (Kamil dalam Rosidah, 2012). Sebab itu perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana pemberdayaan ini tetap *survive* dan berlanjut meskipun berasal dari akar rumput atau murni inisiasi warga biasa saat itu yang ternyata mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, salah satunya yang krusial adalah dari pemerintah desa setempat. Sesuai dengan uraian peran pemerintah desa dalam pemberdayaan yang dikaji melalui fungsi pemerintah desa menurut (Rivai, 2004). Peneliti melihat, meskipun telah mandiri secara ekonomi, namun hal tersebut berkat dorongan dan bantuan berbagai pihak. Misal pihak terdekat dan langsung bersinggungan dengan mereka yakni pendamping yang megajarkan keterampilan pembuatan kerajinan dan beternak. Hingga pihak yang tak langsung seperti masyarakat sekitar dan luas yang memberi bantuan, hingga pemerintah desa sebagai penaug dan pelayan warga desa yang melakukan sinergi dengan rumah harapan dan pihak lain untuk memastikan pemberdayaan ini tetap berlanjut dan berhasil. Menegaskan bahwa peran pemerintah desa bersifat penting dan perlu untuk terus dihadirkan dalam pemberdayaan ini.

Maka dari itu, amanat utama dalam pemerintahan desa untuk diemban oleh pemerintahan desa adalah upaya menciptakan kehidupan demokratis serta pemberian pelayanan sosial dengan baik yang mengantarkan masyarakatnya untuk mendapat kehidupan sejahtera, tentram, aman dan berkeadilan. Fungsi pemerintahan desa adalah dalam mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada untuk dapat membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (Dekki, 2017). Dapat dimaknai bahwa meskipun rumah harapan bukan bagian dari pemerintah desa secara resmi, namun merupakan lembaga kemasyarakatan yang memiliki aktivitas positif dan bermanfaat bagi warga

deja khususnya tunagrahita. Sehingga peran pemerintah desa dalam mendayagunakan rumah harapan penting dilakukan.

Glorifikasi peran pemerintah desa penting dikaji karena peran dapat dimaknai menjadi perilaku atau tindakan suatu pribadi atau orang yang memiliki pengaruh atau dianggap penting dalam kehidupan dan secara struktur sosial masyarakat (Soekanto, 2006). Peran pemerintah desa perlu dikarenakan pemerintah desa sebagai bagian terkecil dari pemerintahan mempunyai wewenang dalam merencanakan pembangunan untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, dan pemerintah desa yang paling dekat dan paling mengetahui segala kebutuhan masyarakatnya. Termasuk dalam pemberdayaan tunagrahita ini, dimana pemerintah desa sebagai tempat dimana warga ini tinggal dan mengetahui kondisi mereka seperti apa dan bagaimana sulitnya mereka mendapatkan kemampuan yang berguna untuk menopang hidup mereka. Hal ini sejalan dengan Sumodiningrat dalam Dekki (2017) bahwa kemandirian dalam masyarakat dicapai salah satunya dengan cara pemberdayaan masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki daya maka harus ada pelibatan secara aktif masyarakat dalam setiap proses perencanaan pembangunan. Masyarakat dipastikan mendapatkan akses ke sumber informasi dan sumberdaya yang produktif sehingga mereka memiliki kekuatan untuk bertahan dan tidak tersisihkan dan terpinggirkan dalam pembangunan. Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: “bagaimana peran pemerintah desa dalam pemberdayaan tunagrahita melalui program rumah harapan di Desa Karangpatihan Kec. Balong Kab. Ponorogo?”

## **METODE**

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Pemilihan lokasi berdasarkan adanya fenomena 89 warga desa dengan tunagrahita sehingga menyebabkan mereka tidak dapat bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan menyebabkan kemiskinan. Peneliti memfokuskan kepada pentingnya peran pemerintah desa, bagaimana pemerintah desa berusaha hadir dalam pemberdayaan dan kehadiran mereka memiliki

pengaruh serta manfaat bagi pemberdayaan tunagrahita yang dilakukan oleh rumah harapan yakni salah satu lembaga sosial kemasyarakatan yang dibentuk warga desa.

Desain penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Pendekatan tersebut digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran pemerintah desa dalam pemberdayaan tunagrahita melalui program rumah harapan di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Fokus penelitian ini adalah peran pemerintah desa yang dikaji melalui fungsi pemerintah desa menurut Rivai (2004) yaitu instruktif, konsultatif, partisipasi, dan pengendalian sebagai berikut:

### **1. Instruktif**

Fokus penelitian yang diambil dari indikator ini adalah bagaimana pemerintah desa yakni kepala desa memberikan instruksi atau perintah dan mengarahkan kepada bawahannya juga rumah harapan dalam membantu pemberdayaan tunagrahita,

### **2. Konsultatif**

Fokus yang diambil dari indikator ini adalah bagaimana pemerintah desa dan rumah harapan berkomunikasi secara dua arah. Cara ini dilakukan untuk menetapkan keputusan yang memerlukan pertimbangan. Seperti apabila ada kendala dan pihak desa bisa membantu mengatasi kendala tersebut, juga dalam pengembangan kegiatan pemberdayaan.

### **3. Partisipasi**

Fokus yang diambil dari indikator ini adalah mengaktifkan partisipasi pemerintah desa, dalam pemberdayaan melalui bentuk-bentuk partisipasi yakni harta benda, ketemapilan, buah pikiran, dan tenaga.

### **4. Pengendalian**

Fokus yang diambil dari indikator ini adalah bagaimana pemerintah desa dalam mengarahkan aktivitas rumah harapan melalui koordinasi dan komunikasi dan pengambilan keputusan bersama pengurus rumah harapan serta pendamping yang senantiasa mengawasi produksi tunagrahita meskipun sudah tidak dilakukan pelatihan untuk memastikan kualitas tetap baik.

Menurut peneliti, dalam teori ini terdapat indikator-indikator yang sangat mendukung untuk dijadikan sebagai acuan peneliti dalam mengambil

data dan juga relevan dengan masalah yang diangkat oleh peneliti yakni berawal dari pemberdayaan tunagrahita untuk lepas dari ketidakberdayaan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi secara mandiri hingga akhirnya berhasil memberikan penghasilan bagi mereka (tunagrahita) ternyata memerlukan dan tidak lepas dari peran pemerintah desa yang penting untuk dihadirkan.

Sumber data berasal dari Primer dan sekunder

a. Primer

Peneliti mendapatkan data dari wawancara dengan yang bersangkutan seperti Kepala Desa, Pengurus Rumah Harapan, dan BPD desa. Serta melakukan dokumentasi dan observasi pribadi peneliti yang dilakukan pada hasil kerajinan, kebiasaan dan kecenderungan tunagrahita dalam pemberdayaan, serta kendala dan kesulitan yang dialami pihak pemberdaya.

b. Sekunder

Peneliti menggunakan jurnal dengan fokus penelitian peran pemerintah desa dalam pemberdayaan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Peneliti menggunakan teknik analisis data oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2011) bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga tuntas. Data yang sudah didapat dari lapangan kemudian dianalisis dengan pemaparan dan interpretasi secara mendalam dengan urutan yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan terakhir penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan masyarakat dapat diamkanai sebagai cara meningkatkan harkat, martabat suatu lapisan masyarakat dengan kondisi sekarang yang tidak dapat lepas dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan (Mardikanto dan Soebianto, 2017). Pengertian ini sangat relevan dengan kondisi sebagian masyarakat Desa Karangpatihan dimana mereka mengidap disabilitas tunagrahita. Keterbatasan ini menyebabkan mereka tidak dapat menghidupi diri secara mandiri, terbukti dengan bergantung pada bantuan, serta keterbatasan berpikir membuat mereka tidak mampu menyadari masih ada potensi yang dapat diasah dari diri mereka. Usaha lepas dari keterbelakangan ini digagas oleh rumah harapan sebagai tempat menempa ketrampilan dan dibantu oleh pemerintah desa dalam perjalanannya

melakukan pemberdayaan sehingga dapat sukses dan tetap berlanjut hingga hari ini. Dapat dimaknai bahwa peran pemerintah desa memiliki dampak penting dan harus dilakukan untuk menopang pemberdayaan ini.

Dari hasil penelitian di lapangan, terdapat beberapa peran pemerintah desa yang dilaksanakan dalam pemberdayaan tunagrahita melalui rumah harapan dengan hasil sebagai berikut:

1. Instruktif

Peran ini akan lebih difokuskan kepada kepala desa selaku pemimpin pemerintahan desa dalam memimpin dan memberikan arahan. Hal ini sejalan dengan (Pasalong, 2008) mengatakan fungsi instruktif adalah fungsi kepemimpinan yang bersifat satu arah kepada yang dipimpinnya. Pemimpin sebagai pengambil keputusan berfungsi memerintahkan pelaksanaannya kepada orang-orang yang dipimpinnya. Fungsi instruktif dalam penelitian (Noviyanto dkk, 2019) menyatakan ketegasan pemimpin dalam memberikan instruksi untuk menjalankan peraturan sesuai standar yang telah ada. Salah satunya yakni tugas pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk didalamnya yakni pemberdayaan. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Desa Karangpatihan, pada peran instruktif kepala desa dalam pemberdayaan tunagrahita melalui program rumah harapan adalah dengan memberikan perintah kepada perangkat desa untuk menjadi pendamping rumah harapan.

“ Saya menginstruksikan kepada semuanya untuk bersinergi, untuk saling membantu dalam rangka mengembangkan pemberdayaan sumber daya manusia melalui rumah harapan. Kalo BPD itu ada yang mendampingi, ada juga anggota BPD menjadi pendamping di rumah harapan.” Lebih lanjut pernyataan spesifik mengenai instruksi pendamping adalah sebagai berikut “Saya yang nyuruh, saya tawarkan juga, kalo gak ada kita dorong kita ajak lah”. “Pendamping sekarang ada 9, khusus pendamping ya”. (Eko, wawancara 13 Februari 2021)

Pendamping merupakan orang-orang yang membantu dalam pemberdayaan tunagrahita. pengurus rumah harapan menerima pendamping dapat berasal dari masyarakat biasa, perangkat, ataupun karang taruna dan unsur masyarakat lain. Dari pihak pemerintah desa, sesuai dengan instruksi kepala desa, yang menjadi pendamping di rumah

harapan adalah atas nama Bapak Mujianto. Pendamping memiliki tugas untuk membantu tunagrahita dalam pelatihan *skills*. Selain bertugas mengajarkan keterampilan membuat kerajinan dan beternak, mereka juga diharuskan menjalin kedekatan dengan tunagrahita. Pendamping juga harus dapat memotivasi, mendorong, dan menguatkan tunagrahita untuk mau terus dilakukan pelatihan. Pentingnya kegiatan pendampingan ini sejalan dengan dengan salah satu prinsip pemberdayaan menurut Anwas dalam Dessy (2019) yaitu kegiatan pendampingan atau pembinaan harus dilakukan dengan bijaksana, sesuai tahap, serta berkesinambungan untuk dapat menghadapi keragaman karakter, kebiasaan, dan busaya masyarakat yang telah ada dan tertanam lama. Hal ini sesuai dengan kondisi awal tunagrahita sebelum adanya pemberdayaan yakni mereka bergantung pada konsumsi pihak ketiga dari bantuan pedes dan sumbangan dermawan yang ingin membantu. Sebagian dari mereka ada yang mampu bekerja, namun hanya sebagai buruh tani, yang jika musim panen atau musim pekerjaan sawah telah habis, mereka akan kembali menganggur dan tidak memiliki pendapatan. Kondisi awal inilah yang melekat terhadap mereka sehingga pendamping berusaha untuk mengubah cara berpikir dan orientasi mereka dari awal, namun tetap memperhatikan kemampuan tunagrahita. Dari hasil observasi juga ditemukan bahwa pemberian perintah secara instruktif ini dilakukan secara insidental, yakni tidak melalui pesan tertulis, bersifat kondisional dan responsif tergantung situasi dan permasalahan.

Hubungan antara pemerintah desa dan Rumah Harapan adalah sebagai mitra. Kemitraan ini terjalin karena posisi pemerintah desa sebagai pemegang kekuasaan di wilayah desa, sehingga segala aktivitas yang melibatkan masyarakatnya mesti diketahui oleh pihak desa.

“Ya karena ada disini, maka otomatis berada dibawah naungan saya, selaku kepala desa”

“Jalur koordinasi nya tentu karena dia berada di desa karangpatihan, dia berada dibawah koordinasi saya”.

(Eko, wawancara 30 November 2020)

Sebagai mitra, pemerintah desa selalu mengarahkan rumah harapan dalam pemberdayaannya. Salah satu hasil dari koordinasi pemerintah desa dalam membantu dan mengarahkan adalah kerajinan apa saja yang kemudian diproduksi oleh tunagrahita. Hal

ini penting untuk dikoordinasikan dan diputuskan mengingat akan mempengaruhi seperti lama pelatihan, ketersediaan sumber daya, peralatan, dana, dan sebagainya. Kemitraan antara pemerintah desa dan rumah harapan kemudian menetapkan bahwa kerajinan yang diproduksi atau *lifeskills* yang ada adalah sebagai berikut:

**Table 1. Daftar *lifeskills* yang diajarkan**

No	Kegiatan	Pelatihan
1	Kerajinan membuat tasbih	Kerajinan membuat tasbih ini berasal dari bahan manik – manik yang dijadikan satu rangkaian, dengan jumlah 33 manik manik per rangkaian
2	Kerajinan keset	Kerajinan keset berbahan kain perca, dibantu alat khusus. Pelatihan keset dilakukan hingga tunagrahita mampu dan dapat dilanjutkan di rumah masing masing.
3	Kerajinan batik ciprat	Dimulai dengan menyiapkan cat batik, kemudian dicipratkan ke kain menggunakan cat, pemberian watergloss, proses mencuci dan kemudian dijemur.
4	Kerajinan tangan centong, sutil, dll	Alat dapur yang dibentuk menjadi centong atau sutil terbuat dari bahan kayu, dengan hasil akhir diberikan plamir.
5	Kerajinan gantungan kunci	Kerajinan ini terbuat dari kayu yang kemudian dibentuk menyerupai pohon atau kayu. Setelah dibentuk kemudian dilakukan finishing dengan cat kayu dan tulisan sebagai hiasan.
6	Beternak kambing atau ayam	Tunagrahita diberikan bibit hewan untuk dirawat hingga usia layak jual. Apabila sudah memasuki usia layak jual maka dapat dijual di pasar untuk mendapatkan uang.

Sumber: Wawancara, observasi peneliti, dan studi literatur.

Segala bentuk perencanaan program pemberdayaan diputuskan oleh pihak pemberdaya, yaitu pengurus rumah harapan dan pemerintah Desa

Karangpatihan tanpa melibatkan warga tunagrahita dalam memutuskannya. Seperti pengolahan kas dan penentuan harga jual produk kerajinan yang diputuskan bersama antara pengurus rumah harapan dan pemerintah desa. Satu buah keset yang sudah jadi akan dijual seharga Rp.15.000, upah tunagrahita senilai Rp. 8.000 per keset, sisa hasil penjualan dimasukkan kedalam kas rumah harapan untuk perputaran modal selanjutnya. Dapat diputuskan bahwa tunagrahita berperan sebagai pelaksana program pemberdayaan, mereka harus melakukan program pemberdayaan sesuai dengan perencanaan yang telah diputuskan pemerintah. Teknik komunikasi yang digunakan adalah satu arah yaitu dari pemerintah desa dan rumah harapan sebagai pemberdaya menyampaikan kepada pendamping kemudian kepada warga tunagrahita. Hal ini sejalan dengan Widiastuti dalam Sulaiman dkk (2015:376) menyatakan karakteristik sosial individu salah satunya mempengaruhi penggunaan saluran komunikasi yang dipilih sebagai sumber informasi.

Perbedaan yang dapat dilihat dari adanya peran instruktif pada pendamping mungkin tidak terlalu besar. Hal ini dikarenakan sejak awal kegiatan peatihan lifeskills sudah dilakukan dan diadakan pendamping. Perbedaan mungkin terdapat pada pendamping dari yang sedikit menjadi bertambah hingga sekarang 9 orang. Kendala yang ada juga dapat diatasi yakni tunagrahita yang tidak mau diajak ketempat pelatihan, namun sekarang sudah tidak ada lagi. Berikut kendala yang dialami oleh pemdes dalam memberdayakan tunagrahita:

“ Alhamdulillah sekarang tidak ada mbak, dulu pernah ada karena yang mengajak dia bukan orang yang biasa mengajaknya. Jadi disini ada orang khusus (pendamping) untuk mengajaknya mbak”

(Mujiyanto, wawancara 7 April 2021).

Perbedaan lain yang menunjukkan peningkatan yakni dengan adanya pendamping dan koordinasi antara pemdes utamanya kepala desa dan pengurus rumah harapan yakni semakin bervariasi kerajinan yang diajarkan hingga yang terbaru dan sudah dilaksanakan adalah batik ciprat.

## 2.Konsultatif

Rumah harapan merupakan organisasi yang murni dibentuk oleh masyarakat dan tidak berada dibawah naungan pemerintah desa. Namun peran pemerintah desa tetap diperlukan, mengingat menurut (Anwas,

2014) menyatakan bahwa pemberdayaan perlu melibatkan berbagai pihak yang ada dan terkait dalam masyarakat, mulai dari unsur pemerintah, tokoh, guru, kader, ulama, pengusaha, LSM, relawan, dan anggota masyarakat lainnya.

“ Rumah Harapan ini adalah suatu organisasi yang independen, dia secara swadaya berdiri sendiri, dia punya kepengurusan, otomatis apa yang saya perintahkan cuman pemerintah desa bermitra dengan rumah harapan, ayok sama sama kita didik disabilitas ini” (Eko, Wawancara 13 Februari 2021)

Fungsi konsultatif, yaitu fungsi kepemimpinan yang bersifat dua arah kepada yang dipimpinnya, meskipun pelaksanaan sangat tergantung pada pihak pemimpin, (Pasalong dalam Dedy dkk, 2020). Berdasarkan wawancara dengan kepala desa, kegiatan pelatihan beberapa kali mengalami perubahan dan penambahan. Salah satunya adalah kegiatan beternak lele yang sudah ditiadakan karena sulitnya mendapatkan sumber air yang melimpah di Desa Karangpatihan dengan geografi yang cenderung kering. Penentuan peralihan kegiatan ini juga memerlukan bantuan diluar pihak rumah harapan, dan disinilah diharapkan peran konsultatif dari pemerintah desa dapat dimunculkan. Salah satu hasil dari peran konsultatif pemerintah desa yang saat ini sedang dijalankan yakni hasil Program Kreativitas Mahasiswa yang proposalnya lolos seleksi dan didanai dengan mengangkat inovasi kerajinan baru dari *stocking* untuk dijadikan hiasan. Inovasi kerajinan ini ditujukan kepada rumah harapan sebagai wujud ketahanan dan keberlanjutan rumah harapan dalam melakukan pemberdayaan agar produk nya dapat tetap bersaing. Hasil ini dapat dicapai dengan adanya diskusi melalui proposal mahasiswa yang masuk ke pemerintah desa, lalu berlanjut kepada pembahasan dan diskusi dengan pengurus rumah harapan. Terkait dengan pengembangan kerajinan dan peran pemerintah desa di dalamnya, berdasarkan wawancara dengan kepala desa berikut.

“Ya terus pengembangan. Kalau bunga itu dari mahasiswa Unipma PKM. Bikin Proposal kesaya dulu, koordinasi,diskusi dulu, bagaimana kalau ini itu. Baik dari pra penyusunan judul saja sudah dengan saya.”

(Eko, wawancara 13 Februari 2021)



**Gambar 1. Hasil kerajinan stoking**

Sumber: Instagram Kepala Desa Karangpatihan

Dari gambar diatas dapat dimaknai bahwa pemerintah desa mengusahakan adanya *collaborative governance* untuk mengembangkan rumah harapan. Berdasarkan hasil observasi, hampir setiap agenda penting terkait rumah harapan terdapat pihak ketiga yang membantu serta dalam keputusan pelaksanaan kegiatan terdapat peran pemerintah desa pada awal pembahasan. Seperti misalkan saat ada program berternak lele dahulu, yang ternyata terbit dari hasil kerjasama antara pemerintah desa, rumah harapan dan kantor perwakilan Bank Indonesia Kediri sebagai penyedia dana untuk pembuatan kolam, bibit, dan fasilitas lain terkait budidaya lele. Menurut (Solikhin dan Rahaju, 2019) maka hal ini sejalan dengan (Ansell dan Gash, 2007) bahwa *collaborative governance* dibangun melalui dialog atau komunikasi secara tatap muka antar pemangku kepentingan, proses dari *collaborative governance* berorientasi pada *consensus* atau kesepakatan, maka komunikasi dengan tatap muka merupakan tahap yang sangat penting. Proses tatap muka ini adalah inti dari proses membangun kepercayaan, saling menghormati, pemahaman bersama, dan komitmen terhadap proses. Sebelum menghasilkan kerajinan bunga tersebut ataupun hasil kerjasama yang lain, berdasarkan observasi dan wawancara terdapat proses konsultasi, pengajuan ijin, dan pertemuan yang beberapa kali dilakukan di Desa Karangpatihan dengan pihak ketiga serta terakhir pelatihan dan tahap produksi yang baru akan dimulai (Solikhin dan Rahaju, 2019).

Dari hasil observasi dapat dimaknai bahwa peran konsultatif juga dapat dimaknai sebagai komunikasi dua arah. Hal ini digunakan sebagai usaha menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan mungkin memerlukan konsultasi antara pemimpin dengan masyarakat yang dipimpinnya meskipun tidak dalam situasi formal seperti rapat rutin. Hal ini sejalan dengan Sumarto dalam Sulaiman dkk (2015) bahwa pembangunan sebagai proses komunikasi dan aksi tindakan yang terencana untuk lebih mensejahterakan kehidupan,

tidak lepas dari peran aktor pembangunan itu sendiri. Aktor pembangunan yang dimaksud adalah pemerintah desa dan rumah harapan.

Perbedaan yang ada setelah melakukan peran konsultatif yakni adanya koreksi atau perbaikan serta penambahan atau pengurangan terhadap suatu kegiatan *lifeskills*. Kondisi terkini menunjukkan dari peran konsultatif tercipta satu kerajinan baru yakni hiasan bunga *stocking*, meskipun belum dilaksanakan karena masih dalam tahap penyusunan program dan pelatihan. Selain itu, pada batik ciprat yang semula hanya bermotif ukiran dan bunga, kini ditambah dengan berbagai macam motif lain misalkan wayang dan ukiran Jepara.

### 3. Peran Partisipasi.

Dalam peran partisipasi ini, pemerintah desa tidak berarti bebas berbuat semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain. Partisipasi dalam pemberdayaan merupakan salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi satu kesatuan yang penting. Menyadari hal ini, pemerintah Desa Karangpatihan berusaha mengaktifkan partisipasi mereka dalam pemberdayaan melalui bentuk bentuk partisipasi yakni partisipasi buah pikiran, tenaga, harta benda, dan keterampilan. Dari pihak pemerintah desa, berdasarkan wawancara dengan ketua BPD, sebagai salah satu lembaga desa ikut berpartisipasi sebagai berikut:

“Peran BPD ikut apa yang menjadi kegiatan di rumah harapan, suatu contoh bantuan berupa alat pengrajin pemberdayaan, belajar beternak seperti kambing, dan sebagainya. Secara langsung BPD juga ikut serta turun ke lapangan ke tunagrahita untuk membantu belajar beternak, bagaimana caranya belajar beternak”

(Mujiyanto, wawancara 16 Maret 2021)

Selain itu, pihak pemerintah desa juga berpartisipasi dalam hal penganggaran pelatihan berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa sebagai berikut:

“Iya kita menganggarkan disana, untuk pelatihan pelatihannya itu dianggarkan dari pemerintah desa” (Eko, wawancara 13 Februari 2021)

Lebih dalam, pemerintah desa juga berpartisipasi untuk memasarkan produk kerajinan tunagrahita melalui bumdes. Hal ini didasarkan bahwa kerajinan yang telah diambil dari tunagrahita harus memiliki wadah untuk penjualan agar segera dapat dijual dan menghasilkan pendapatan. Berdasarkan wawancara

dengan kepala desa mekanisme penjualan produk kerajinan ini dapat dibidang sederhana.

“ya mekanismenya sederhana, ketika disabilitas ini mroduksi batik, mroduksi keset, kemudian bumdes yang menjual, kita sederhana aja. Ada barang kemudian jualan, yasudah. Macem macem ada online ada offline. Lebih banyak orderan by online. Tapi offline juga ada sih”. (Eko, wawancara 30 November 2021)

Bahwasannya Bumdes sebagai lembaga ekonomi desa berperan sebagai motor penggerak perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa yang telah ada, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan cara pembentukan usaha baru yang berakar dan sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah ada, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang telah ada. Hal ini sejalan dengan bahwa rumah harapan dan pemberdayaannya ada sejak 2010 sementara bumdes merupakan amanat dari UU desa No.6 Tahun 2014. Bumdes disini juga membantu pemerintah desa mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan warga miskin yang ada. Terlihat dari bantuan pemasaran oleh bumdes, dimana warga tunagrahita tetap memiliki alasan untuk tidak malas berproduksi, mereka menjadi memiliki pekerjaan tetap, serta mendapatkan penghasilan yang meskipun tidak dalam jumlah besar, namun meminimalkan ketergantungan serta mengurangi kemiskinan.



Gambar 2. Kerajinan batik ciprat karya tunagrahita dan pendamping, salah satu produk yang dijual melalui bumdes

Sumber: Dokumentasi Pengurus Rumah Harapan

Penjualan batik ciprat misalnya telah mencapai skala nasional, baik dari luar kota di berbagai daerah di Indonesia. Manajemen yang lebih teratur dan strategi yang tepat maka akan dapat mengantarkan branding produk asli desa ini melalui Bumdes yang mana hingga saat ini branding produk dilakukan dengan promosi melalui media sosial instagram dan juga postingan di *story whatsapp* kepala desa, ibu lurah, dan perangkat perangkat desa. Oleh karena itu,

Bumdes memiliki kemampuan untuk membimbing, memfasilitasi, dan mendukung. Bumdes tidak hanya meningkatkan pendapatan desa tetapi juga sebagai langkah untuk memberdayakan masyarakat desa (Sekarsari, 2018: 84). Sejalan dari hasil observasi dan studi kepustakaan didapatkan pula bahwa Bumdes memfasilitasi kebutuhan dalam proses produksi kerajinan tangan, menyiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk produksi. Bumdes juga berperan sebagai pembimbing bagi tunagrahita dengan turun ketika pembuatan kerajinan dan memastikan mereka melakukan setiap tahap dengan benar, mendukung dengan selalu memotivasi mereka untuk mau datang berproduksi di rumah harapan ataupun rumah sendiri. Serta mendukung dengan mencarikan bahan untuk kerajinan keset yang didapat dari limbah kain hasil konveksi di sekitar Kota Ponorogo. Seluruh aktivitas bumdes dalam pemberdayaan sejalan dengan (Arifin, 2020) bahwasannya *The purposes of BUM Desa establishment are to improve the village economy and public services, manage village potential, create market and jobs, and increase business and income of the village community*. Lebih dalam, aktivitas bumdes juga lebih dari sekedar pemasaran namun meluas pada manajemen, dukungan, fasilitasi, bahkan dapat dikembangkan lebih jauh seperti branding mengingat potensi bumdes dan produksi kerajinan yang saling terhubung. Hal ini sejalan dengan bahwasannya orientasi dari bumdes bukan hanya profit ekonomi, namun juga perlu memperhatikan corak masyarakat lokal asli yang ada, termasuk keprihatinan apa yang dialami mereka. Semangat ini sejalan dengan *“Village owned enterprise as business enterprise needs to be profitable, while still maintaining its social aims”* (Kiki Srirejeki, 2018).

Berdasarkan observasi, partisipasi yang ada bermula dari kepala desa ketika sebelum menjabat merupakan ketua ormas yang melahirkan rumah harapan mulai dari ide, gagasan, program dan lain lain. Sehingga ketika menjabat sebagai kepala desa pun berakhir pada pemerintah desa yang merangkul dan memberikan perhatian besar kepada rumah harapan tidak terlepas dari peran kepala desa yang dalam kepemimpinannya selalu melihat dan merangkul organisasi rumah harapan. Hal ini sejalan dengan Nawawi dalam Probosiwi dan Utomo (2016:291) bahwa Pemimpin harus berusaha agar menjadi bagian didalam situasi sosial kelompok atau organisasinya. Dapat diamati pula bahwasannya dari

hasil partisipasi tersebut terkumpullah sekumpulan kekuatan yang menyokong pemberdayaan tunagrahita mulai dari peralatan untuk membuat kerajinan, dana untuk operasional pelatihan, hingga tenaga baik pendamping dan tenaga lain yang membantu dalam pelatihan skills.

Meskipun tidak berkomunikasi dan bertanya langsung kepada tunagrahita mengenai apa yang mereka perlukan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa dapat berkomunikasi dengan pihak pemberdaya yakni pengurus rumah harapan untuk mendengarkan apa yang mereka butuhkan dalam rangka mendorong pembangunan yang partisipatif. Dengan adanya partisipasi harta benda yang penting untuk keberlangsungan pelatihan, partisipasi buah pikiran dan keterampilan melalui bumdes. Partisipasi ini mungkin tampak biasa dari luar, namun memberikan pengaruh pada kelancaran pemberdayaan. Seperti partisipasi harta benda yang membantu memastikan kegiatan pelatihan dapat terus berjalan dengan tersedianya peralatan. Pada partisipasi buah pikiran dan keterampilan, dapat disimpulkan bahwasannya pemerintah desa menyadari arti penting kehadiran bumdes dalam kegiatan ekonomi masyarakat dalam lapisan apapun termasuk tunagrahita sehingga bumdes membantu secara pemasaran.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa partisipasi dalam pemberdayaan dapat dibagi ke dalam berbagai bentuk. Hal ini sejalan dengan Abu Huraerah dalam Pratiwi dan Meirinawati (2019) bahwa secara umum partisipasi dapat dilihat dari bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda, dan keterampilan sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan dan partisipasi representatif. Maka dapat dipahami bahwa dari pihak pemerintah desa juga melakukan partisipasi harta benda dengan memberikan dana pelatihan yang dianggarkan dari dana desa juga bantuan alat alat untuk pelatihan *skills*. Selain itu dapat dipahami bahwa pemerintah desa juga berpartisipasi dalam bentuk keterampilan dan buah pikiran dengan adanya bumdes yang membantu menjualkan produk juga menjadi pendamping.

Dari hasil observasi peneliti, berdasarkan awal terciptanya program pemberdayaan ini yang merupakan swadaya masyarakat maka partisipasi dalam pemberdayaan ini merupakan hal yang krusial dan diperlukan dalam mencapai tujuan pemberdayaan yakni memandirikan tunagrahita. Lebih lanjut partisipasi ini akan mudah untuk didapat apabila pemerintah setempat menggerakkan partisipasi yang dapat dimulai dengan memberikan contoh atau memelopori gerakan partisipasi yang ada. Mengingat pemberdayaan ini merupakan gerakan murni dari masyarakat, maka pada akhirnya partisipasi terbesar yang diharapkan adalah dari masyarakat itu sendiri. Hal ini bukan tanpa alasan, karena menurut Nardin dalam Farid dan Purnamasari (2019:143) program memberdayakan warga masyarakat yang bisa mendukung keswadayaan masyarakat yakni program yang berkarakter partisipatif, digalakan, dilakukan, dipantau, dan dipertimbangkan oleh masyarakat.

#### 4. Pengendalian

Peran ini berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu mengantar aktivitas anggotanya secara terarah kedalam koordinasi yang efektif, memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Berdasarkan wawancara, meskipun sama sama mengandalkan komunikasi untuk melakukan pengendalian, namun berbeda dengan konsultatif dimana komunikasi dapat terjadi kapan saja, didalam pengendalian untuk mampu mengantar aktivitas anggotanya secara terarah kedalam koordinasi yang efektif, memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal maka dapat dilakukan melalui koordinasi. Salah satunya yakni rapat bulanan pertanggungjawaban pengurus, dimana ini artinya terjadi secara rutin dan terjadwal diadakan meskipun menurut pengakuan salah satu pengurus rumah harapan tidak mesti sebulan sekali dilakukan rapat evaluasi. Pembahasan dalam rapat pun dapat dikatakan komprehensif, yakni tentang semua hal yang menyangkiut pemberdayaan tunagrahita sehingga tidak memiliki format khusus meskipun begitu, rapat ini adalah agenda tetap selain ada rapat rapat yang menyesuaikan kondisi dan situasi salah satunya misalkan jika ada *event* kunjungan pejabat daerah atau nasional. Hal ini berdasarkan wawancara dengan pengurus rumah harapan, kepala desa dan ketua BPD.

“Yang jelas kita evaluasi mbak, evaluasi tentang kinerja pembuatan batik, pembuatan keset yang dilakukan tunagrahita itu. Iya, sifatnya ndhak apa ya ndhak formalitas gitu endhak”

(Samuji, wawancara 7 April 2021)

“Pembahasan tentang gimana kita bisa memajukan desa kita terutama tunagrahita jangan sampai ketertinggalan dalam hal apapun. Selain itu banyak kunjungan dari pusat dan daerah dan masih banyak lagi rapatnya gak pasti mbak. Tapi setiap bulan pasti ada rapat pertanggungjawaban pengurus kok.”

(Mujiyanto, wawancara 7 April 2021)

Lebih lanjut, kepala desa juga mengamini adanya rapat evaluasi ini. Kepala desa meyakini bahwa rapat ini merupakan agenda pasti untuk evaluasi, meskipun tidak terekam secara formal misalkan dalam bentuk notulensi rapat yang disimpan masing masing pihak pemdes dan rumah harapan.

“Evaluasi itu otomatis, Rapat koordinasi kekurangannya. Satu bulan sekali evaluasi, kalo catatan ndhak ada, karena mereka kan lembaga mandiri, kita kan bermitra.”

(Eko, wawancara 13 Februari 2021)

Pengendalian juga dilakukan yakni dengan melihat apakah tunagrahita sudah mampu menguasai satu kerajinan, jika sudah maka pelatihan akan dikurangi intensitasnya dan diganti dengan kerajinan baru atau keterampilan yang lain. Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa juga diketahui bahwa pelatihan yang diberikan pendamping dulu nya diberikan setiap hari, namun setelah mereka semua telah lancar, pelatihan dan pendampingan hanya diberikan beberapa kali dalam seminggu seperti pada kerajinan tasbih.

“Untuk tasbih, sudah tidak pelatihannya, kan mereka sudah bisa, sudah tidak. Kalo produksi masih kadang kadang”

(Eko, wawancara 13 Februari 2021)

Sehingga tidak dilakukan pendampingan dan pelatihan pembuatan tasbih lagi, namun tinggal produksi dirumah masing masing. Kesanggupan jumlah produksi tersebut diserahkan kepada individu tunagrahita. Hal serupa juga terjadi pada kerajinan keset yang sudah jarang dilakukan pelatihan namun tetap berproduksi, yang mana produksi ini tidak dilakukan di rumah harapan, namun dapat dibawa pulang dan dapat diselesaikan sesuai kemampuan tunagrahita untuk menghasilkan berapa jumlah keset. Berdasarkan wawancara dengan pengurus rumah harapan, untuk kerajinan keset murni dikerjakan oleh tunagrahita dan pendamping membantu untuk

menjualkan juga mengawasi kinerja tunagrahita ketika produksi mandiri dengan sesekali ke rumah tunagrahita higgs sudah jadi kerajinan siap jual. Kondisi ini sedikit berbeda dengan batik ciprat, yang masih dilakukan bersama pendamping baik pelatihan dan produksi. Hal ini sejalan dengan keberadaan alat alat yang belum dapat dibawa pulang, serta pelatihan yang masih terus berlanjut. Pengendalian dari pendamping dalam produksi ini diperlukan mengingat kemampuan tunagrahita yang terbatas, serta apabila pesanan sudah masuk deadline namun belum selesai, maka pendamping akan turun tangan menyelesaikan pesanan.

“Ketika garapan ndhak selesai dikerjakan tunagrahita, dikerjakan oleh pendamping mengingat ada pesanan yang sifatnya deadline harus segera diselesaikan dengan batas waktu yang ditentukan”

(Samuji, wawancara 7 April 2021)

Lebih lanjut, Bapak Samuji juga menerangkan bahwasannya dalam produksi batik ciprat masih dilakukan bersama dengan pendamping dikarenakan bahan baku yang mahal, sehingga jika dikerjakan tunagrahita secara penuh dikhawatirkan akan tidak sesuai tenggat waktu, dan permintaan pelanggan. Hal ini bukan tanpa alasan karena pembuatan batik juga tergantung dengan cuaca untuk mengeringkan lukisan motif pada kain.

“Kalau batik ciprat itu kalo ndhak ada kendala hujan satu hari satu lembar bisa mbak. Tapi kalo partai besar ya ndhak bisa. Lima lembar kalo ndhak ada hujan bisa satu hari selesai.”

(Samuji, wawancara 7 April 2021)

Meskipun begitu, pendamping tetap melibatkan tunagrahita dalam produksi batik seperti mencuci, merebus kain, member *waterglass*, dan tugas ringan yang lain. Apabila sudah selesai, maka akan dijual untuk mendapatkan uang yang akan diberikan kepada tunagrahita untuk mencukupi kebutuhan sehari hari, utamanya kebutuhan konsumsi.

Menurut Verderber, yang dikutip Mulyana (2005) dalam Sulaiman dkk (2015:368), bahwa komunikasi memiliki dua fungsi yaitu fungsi sosial untuk kelangsungan memelihara hubungan bersama, dan fungsi pengambilan keputusan. Purnaningsih dalam Sulaiman dkk (2015:368) menyebutkan dalam komunikasi sosial digunakan untuk mengorganisasi pemberdayaan dalam pendekatan partisipasi komunitas dan kerjasama antara *stakeholder*. Dapat disimpulkan bahwasannya pengendalian yang ada

dilakukan melalui komunikasi antara pengurus rumah harapan dan pemerintah desa untuk memastikan pemberdayaan berlangsung dengan baik dan memantau perkembangan pemberdayaan serta hal hal lain terkait kemajuan pemberdayaan. Kerjasama antara stakeholder disini adalah antara pemerintah desa dan rumah harapan. Dimana rumah harapan mengurus secara operasional pemberdayaan yang ada, sementara sebagai mitra pemerintah desa dengan senang hati memberikan bantuan berupa dana, fasilitas, dukungan pemasaran, dan lain lain yang mana membantu dan mendukung pemberdayaan secara menyeluruh serta memberikan ruang bagi pemerintah desa untuk turut memberikan kritik saran dan perhatian terhadap warganya yang diberdayakan. Pemerintah desa mengaku bahwa mereka berkomunikasi secara terbuka dan dapat dilakukan kapan saja, dan tidak bersifat formal, yakni tidak ada catatan khusus yang dibuat pemerintah desa ketika melakukan komunikasi terkait pemberdayaan tunagrahita. Pemerintah desa melakukan ini karena merasa bahwa rumah harapan merupakan lembaga mandiri dan tidak berada dibawah hierarki desa, sehingga pencatatan secara formal dan teratur tidak dilakukan. Selain itu, pelatihan juga dilakukan kondisional apabila mereka sudah menguasai satu kerajinan, maka intensitas pelatihan akan dikurangi. Meskipun aktivitas pelatihan pada satu kerajinan dikurangi, namun tetap pendamping terus bekerja mengawasi produk yang mereka buat agar tetap berkualitas namun tidak memaksa mereka terbukti dengan jadwal dan tempat yang disesuaikan dengan keinginan tunagrahita. Hal ini penting dikarenakan menurut Anwas dalam Dessy (2019) bahwa pemberdayaan dilakukan dengan cara yang demokratis dan menghindari unsur paksaan.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Secara keseluruhan dalam peran instruktif, konsultatif, partisipasi, delegasi, dan pengendalian telah dilakukan dengan baik oleh pemerintah desa. Hasil dari adanya peran pemerintah desa dalam pemberdayaan tunagrahita adalah memperlancar berjalannya kegiatan pemberdayaan yang ada dikarenakan pemerintah desa berperan dalam hal hal krusial yang berkaitan dengan pemberdayaan. Mulai dari pendamping untuk mengajari saat pelatihan keterampilan, konsultasi permasalahan yang dihadapi

rumah harapan terkait *lifeskills* yang tidak berhasil, juga bersama sama mencari jalan keluar, partisipasi harta benda untuk pemenuhan kebutuhan pelatihan, keterampilan dan buah pikiran melalui bumdes yang turut membantu proses pemasaran. Tidak sampai disitu pada delegasi terdapat kepercayaan yang dibangun antara pemerintah desa dan kerjasama secara baik, serta adanya rapat evaluasi sebagai bentuk pengendalian, dan pendamping yang meskipun tidak sepanjang waktu melakukan produksi bersama, namun tetap mengawasi kualitas produk yang dikerjakan tunagrahita.

Seluruh peran pemerintah desa yang hadir dalam pemberdayaan ini pada akhirnya telah mengantarkan tunagrahita untuk menjadi pribadi yang mandiri meski memiliki keterbatasan. Mereka memiliki ilmu pengetahuan tentang cara membuat kerajinan hingga beternak, dan mendapatkan penghasilan Hal ini tampak dari tunagrahita yang mampu memiliki penghasilan secara mandiri berbeda dari kondisi sebelumnya yang mengharapkan derma dari pihak lain.

Meskipun terlihat gemilang, menurut temuan peneliti di lapangan dari hasil wawancara dengan ketua BPD bahwasannya masih ada kendala dalam pemasaran produk kerajinan keset, bagaimana mereka mencari rekanan atau jaringan yang pas untuk memasarkan hasil kerajinan keset kain perca belum tercapai maksimal. Hal ini berbanding terbaill dengan batik ciprat yang pemasarannya telah mencapai 90 %. Dapat disimpulkan bahwa tidak semua produk ter *highlight* secara sempurna. Hal ini menurut temuan peneliti terdapat dua sebab, yakni karena pemasaran yang kurang dan bisa juga karena *trend* atau produk yang diunggulkan telah berganti sehingga lebih fokus ke salah satu produk. Selain itu juga ada minat yang tinggi terhadap batik ciprat karena dapat dijadikan bahan baju, selendang, jarik, dan lain sebagainya, sehingga menarik masyarakat untuk membeli kerajinan ini. Kendala lain yang dihadapi yakni meskipun batik ciprat merupakan primadona produk hasil karya tunagrahita dan pendamping, namun keterbatasan tunagrahita dalam produksi cenderung memberikan hambatan yakni batik tidak selesai tepat waktu.

### **Saran**

1. Menurut temuan peneliti, perlu dilakukan usaha pemasaran yang adil dan merata terhadap semua kerajinan yang ada sehingga pendapatan tunagrahita

dapat ditingkatkan dan tidak bergantung pada satu kerajinan saja. Usaha ini dapat dimulai dengan promosi di media sosial seperti batik ciprat yang memiliki akun instagram untuk memasarkan produk. Hal serupa dapat dilakukan untuk kerajinan lain, atau mencari rekanan dan jaringan misalkan toko peralatan rumah tangga yang bersedia memasarkan produk kerajinan keset kain perca.

2. Untuk menerima pesanan batik ciprat, sebaiknya diperhatikan apakah tunagrahita mampu menyelesaikan jumlah pesanan atau tidak, sehingga akan sesuai kesanggupan tunagrahita seperti pada kerajinan keset yang seratus persen produksi tunagrahita. Sistem pemesanan yang digunakan harus teratur dan rapi seperti *pre order*, dan dilebihkan pada estimasi waktu pengerjaannya untuk diberitahukan kepada pemesan, sehingga *deadline* tidak terlalu pendek untuk tunagrahita menyelesaikan satu produk.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ansell dan Gash. (2007). *Collaborative Governance in Theory and Practice, Journal of Public Administration Research and Theory*. Published by Oxford University Press.
- Anugrawati, D. N. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Tunagrahita Melalui Program Rumah Harapan ( Studi Kasus Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong. *Publika* Vol.9 Hal135–144. <https://doi.org/10.26740/Publika.v9n1.p135-144>. Diakses pada 20 Juni 2021.
- Anwas, O. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Arifin, B., Wicaksono, E., Tenrini, R. H., Wardhana, I. W., Setiawan, H., Damayanty, S. A., Handoko, R. (2020). *Village fund, village-owned-enterprises, and employment: Evidence from Indonesia. Journal of Rural Studies, 79*. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud>. Diakses pada 27 Januari 2021.
- Dedy Afrizal, Riko Saputra, Lilis Wahyuni, E. (2020). Dalam Melihat Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Kelapapati Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial, Vol.1 No1*. <https://japs.ejournal.unri.ac.id/index.php/JAPS/article/view/10>. Diakses pada 27 Januari 2021.
- Dessy Innie Syafitri, Dr. Suhanadji, M. S. (2019). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Melakukan Pendampingan Usaha Kerajinan Tangan Guna Memberdayakan Warga Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Pendidikan Untuk Semua, 3, 17–26*. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-luarsekolah/article/view/28470>. Diakses pada 12 November 2020.
- Efendi, S., Darmawi, E., & Noviyanto, H. (2019). Fungsi Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Prestasi Kerja Pegawai Kantor Camat Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik, Vol.8 No.1*. <http://doi.org/10.32663/jpsp.v8i1.937>. Diakses pada 27 Januari 2021.
- Eger, C., Miller, G., & Scarles, C. (2007). *Gender and Capacity Building : A Multi-Layered Study Of Empowerment. World Development, 106*(2018),207–219. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.01.024>. Diakses pada 6 Mei 2021.
- Fetty Ismandari. (2019). Infodatin Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI “Hari Disabilitas Internasional 3 Desember 2018” Indonesia Inklusi dan Ramah Disabilitas. . Diakses pada 30 November 2020.
- Hasanah, D. R. N. (2020). Analisis Model Pemberdayaan Masyarakat Pada Warga Tunagrahita Di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. <http://etheses.iainponorogo.ac.aid/id/eprint/10134>. Diakses pada 4 Juli 2021.
- Juliantara, D. (2005). *Peningkatan Kapasitas pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta.
- Kusnandi, R. (2015). Peran Pemerintah desa dalam Pemberdayaan Masyarakat ( Studi Pada Kelompok Usaha Bersama ( KUBE ) Wanita Karya Bersama di Desa Pengudang Kecamatan Telok Sebong Kabupaten Bintan ). <https://jurnal.umrah.ac.id/archives/4088>. Diakses pada 27 Januari 2021.
- Mulyana, D. (2005). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Rosdakarya.
- Nawang Sari, E. R. (2016). Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Pada Usaha Menengah Kecil Dan Mikro ( Umkm ) ( Studi Di Umkm Pengrajin Batik Kampong Jetis Dan Pengrajin Koperasi Intako Tanggulangin Sidoarjo ). *Public Sector Innovation, Vol 1, No 1*. <http://dx.doi.org/10.26740/jpsi.v1n1.p12-16>. Diakses pada 22 Juli 2021.

- Pakaya, J. S. (2016). Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah (The Providing Authority To Village In The Context of Regional Autonomy). *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.131. Diakses pada 12 November 2020.
- Pasalong, H. (2008). *Kepimpinan Birokrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Pawalin, O. (2017). Peran Dinas Sosial Kota Metro dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Diakses pada 27 Januari 2021.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2016). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.  
<https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Pratiwi, D. I. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Program Desa Tangguh Bencana (Destana) di Desa Pilangsari Kabupaten Bojonegoro. *Publika*.<https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/29557>. Diakses pada 12 November 2020.
- Ratih Probosiwi, G. S. U. (2016). Otonomi dan Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 40. Diakses 1 Mei 2021
- RI, P. (1997). *UU 4/1997, Tentang Penyandang Cacat*. Diakses pada 6 Mei 2021.
- Rivai, V. (2004). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rosidah, R. (2012). Pelaksanaan Pendampingan Pekerja Meubel dalam Mencapai Kemandirian Ekonomi Keluarga di Desa Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. *E-Journal UNESA*, (1), 1–9. Diakses 18 Juni 2021.
- Sekarsari, R. W. (2018). Smart Kampung Sebagai Wujud Kemajuan Sistem Administrasi dan Manajemen di Desa Ketapang, Kecamatan Kaliputro, Kabupaten Banyuwangi. *Journal of Public Sector Innovation*, Vol 2(2), 82–87. <http://dx.doi.org/10.26740/jpsi.v2n2.p82-87>. Diakses pada 22 Juli 2021.
- Seprian, O. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Rumah Harapan Dalam Memberikan Life Skill Kerajinan Tangan Warga Tunagrahita Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabuapten Ponorogo. *J+Plus Unesa*, 7(2), 1–7. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-luarsekolah/article/view/25429>. Diakses pada 6 November 2020.
- Solikhin, Miftakhul dan Rahaju, T. (2017). Collaborative Governance Dalam Upaya Pemberdayaan Penyandang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/31135>. Diakses 4 Mei 2021.
- Srirejeki, K. (2018). Empowering the Role of Village Owned Enterprises (BUMDes) for Rural Development: Case of Indonesia. *Journal of Accounting, Management, and Economics*, 20(1), 5–10. Retrieved from <http://jos.unsoed.ac.id/index.php/jame/article/view/1018/727>. Diakses pada 27 Januari 2021.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&Ditle*. Bandung: Afabeta.
- Suryana, S. P. dan A. (2018). Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kemiskinan di Desa Pasirlawang Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis. *Jurnal History and Education*, 5, 83–88. <http://dx.doi.org/10.25157/ja.v5i2.1939>. Diakses pada 18 Juni 2021.
- Syndi Dwi Purnamasari dan Farid, M., & Ap, M. (n.d.). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) (Studi BUMDes Mawar Desa Kepel, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk)*. 1–12. Diakses pada 23 Desember 2020.
- Taqwarahmah, C. G., & Setiyawati, D. (2017). Peran Karang Taruna Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga. *Jurnal Ketahanan Nasional UGM*, Vol.23 No.(2), 37–48. <https://core.ac.uk/download/pdf/206537726.pdf>. Diakses pada 12 Februari 2020.
- Umamur, D. (2017). *Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Asas Rekognisi dan Subsidiaritas Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014*. 7, 29–46. Diakses pada 19 April 2021
- Zulkarnain, M. I. (2015). Peran Balai Pemuda dan Olahraga Yogyakarta dalam Upaya Pengembangan Kewirausahaan Untuk Mendukung Ketahanan Ekonomi Keluarga (Studi Tentang Persepsi Peserta Kegiatan Pelatihan Ketrampilan BPO DIY). *Jurnal Ketahanan Nasional UGM*. <https://doi.org/10.22146/jkn.15667>.

